



PUTUSAN

Nomor 1055/Pdt.G/2018/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Meno RT.02 RW.04 Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon;

melawan

██████████, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Meno RT.02 RW.04 Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1055/Pdt.G/2018/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari Tahun 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, sebagai

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1055/Pdt.G/2018/PA.Sub



mana ternyata dalam Buku Kutipan Akta nikah No : 003/003/II/2017, tanggal 20 Januari 2017.

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang Tua Termohon di Dusun Rhee Beru, RT.004/RW.002, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa selama lebih kurang 1 Tahun, kemudian pindah kerumah Pemohon sendiri di Dusun Meno, RT. 002 / RW.004, Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, selama lebih kurang 4 bulan, sampai bulan Nopember tahun 2018.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa kurang lebih sejak Awal bulan Pebruari tahun 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon terlalu cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas.
 - b. Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya.
 - c. Termohon Pernah meminta untuk diceraikan dalam setiap bertengkar.
 - d. Termohon sering mengeluarkan kata kata kasar dan kata yang menyinggung perasaan Pemohon.
 - e. Termohon ada pria lain /selingkuh.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan Nopember Tahun 2018, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1055/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1055/Pdt.G/2018/PA.Sub



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5204210801690001, Tanggal 25 September 2015, atas nama Penggugat yang dikleurakan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa bermeterai cukup, dengan Nazagelen dari Kantor pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa, Nomor 003/003/I/2017 Tanggal 20 Januari 2017 bermeterai cukup, dengan Nazagelen dari Kantor pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Meno RT.02 RW.04 Desa Rhee Loka Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Sah ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun sejak bulan Nopember Tahun 2018 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1055/Pdt.G/2018/PA.Sub



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon terlalu cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas dan sering mengeluarkan kata-kata kasar serta tidak mau mendengar nasehat Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sejak bulan Nopember Tahun 2018 dan selama perpisahan tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kemabli tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk mentalak Termohon;

Saksi 2, [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.02 RW.09 Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Sah ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun sejak bulan Nopember Tahun 2018 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon terlalu cemburu yang berlebihan tanpa

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1055/Pdt.G/2018/PA.Sub



alasan yang jelas dan sering mengeluarkan kata-kata kasar serta tidak mau mendengar nasehat Pemohon ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 02 (dua) bulan lamanya ;

Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kemabli tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk mentalak Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1055/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon terlalu cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas dan sering mengeluarkan kata-kata kasar serta tidak mau mendengar nasehat Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 02 (dua) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan memutus perkara aquo dan berdasarkan keterangan Pemohon didukung bukti tertulis P.1, Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Sumbawa Besar, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1055/Pdt.G/2018/PA.Sub



Agama Sumbawa Besar (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Januari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Januari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ramlan bin Mauluddin dan Saparuddin bin Ismail, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari Tahun 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1055/Pdt.G/2018/PA.Sub



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, sebagai mana ternyata dalam Buku Kutipan Akta nikah No : 003/003/I/2017, tanggal 20 Januari 2017.

- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang Tua Termohon di Dusun Rhee Beru, RT.004/RW.002, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa selama lebih kurang 1 Tahun, kemudian pindah kerumah Pemohon sendiri di Dusun Meno, RT. 002 / RW.004, Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, selama lebih kurang 4 bulan, sampai bulan Nopember tahun 2018.

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.

- Bahwa kurang lebih sejak Awal bulan Pebruari tahun 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :Termohon terlalu cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas. Dan Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya. Termohon sering mengeluarkan kata kata kasar dan kata yang menyinggung perasaan Pemohon.

- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan Nopember Tahun 2018, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.

- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1055/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 02 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i:

- Surah Al-Baqarah ayat 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat “.

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1055/Pdt.G/2018/PA.Sub



- Kaidah fikih:

المصالح جلب على مقدم المفساد رد

Artinya: Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini bahwa Pemohon mengajukan ijin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon terlalu cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas dan sering mengeluarkan kata-kata kasar serta tidak mau mendengar nasehat Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 02 (dua) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, dan menyatakan tidak pula keberatan apabila Pemohon menjatuhkan talak kepadanya;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan: salah satunya bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon terlalu cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas dan sering mengeluarkan kata-kata kasar serta tidak mau mendengar nasehat Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 02 (dua) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon ditemukan fakta bahwa benar Pemohon dan Termohon sering

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1055/Pdt.G/2018/PA.Sub



cekcok berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon terlalu cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas dan sering mengeluarkan kata-kata kasar serta tidak mau mendengar nasehat Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 02 (dua) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta diatas terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon terlalu cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas dan sering mengeluarkan kata-kata kasar serta tidak mau mendengar nasehat Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 02 (dua) bulan sampai sekarang, selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan antara satu dengan yang lain, sedangkan Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Pemohon tetap bersikeras bahkan telah berketetapan hati ('azam) untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1055/Pdt.G/2018/PA.Sub



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan bakda dukhul oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak *raj'i* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1055/Pdt.G/2018/PA.Sub



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **611000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1055/Pdt.G/2018/PA.Sub



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	520.000,00
- Eksekusi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	611.000,00

(enam ratus sebelas ribu rupiah).